



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata (Pemohon I), Habiburrahman (Pemohon II), Titi Tantri (Pemohon III), Abdul Majid (Pemohon IV), Lalu Muhamad Rizal (Pemohon V), dkk.

PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syafi'i Al Ma'ruf

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 14.29 – 15.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 191/PUU-XXIV/2026:**

1. Irpan Suriadiata
2. Titi Tantri
3. Habiburrahman

B. Pemohon Permohonan Nomor 194/PUU-XXIV/2026:

1. Syafi'i Al Ma'ruf

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 194/PUU-XXIV/2026:

1. Syukur Destieli Gulo
2. Mutiara Dara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 194/PUU-XXIV/2026 dan Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum wr. wb.

Silakan diperkenalkan. Ini ada yang online ya? Ada yang online juga. Yang hadir ini perkara untuk yang Nomor 191 ya? 191, ya. Silakan diperkenalkan yang 191.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [00:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 191 yang hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi, saya sendiri atas nama Dr. Irpan Suriadiata, S.H., M.H., dan yang hadir melalui online, melalui daring, Titi Tantri, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Itu untuk 191 ya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:14]

Ya, sebagai Pemohon sekaligus sebagai Kuasa bagi Pemohon yang lain.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Ya. Prinsipalnya enggak ada yang hadir, ya?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Oke. 194 hadir?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:21]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]

Silakan disampaikan siapa yang hadir?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:24]

Baik. Yang hadir hari ini adalah Prinsipal Syafi'i Al Ma'ruf, S.H., hadir, Yang Mulia. Selanjutnya, Ibu Mutia Dara, S.H., selaku Kuasa, dan saya sendiri bernama Syukur Destieli Gulo, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]

Ya baik. Sudah pernah beracara di MK belum ini semua?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:45]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Sudah sering?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:47]

Kalau saya, 8 kali ini pengujian undang-undang yang ke-8.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:51]

Oh, yang ke-8. Kalau yang dari Permohonan 191 juga sudah sering beracara di MK? Oke, berarti sudah tidak perlu disampaikan detail ya.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [02:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Sudah siapkan pokok-pokok permohonannya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [02:06]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Sudah disiapkan pokok-pokok permohonannya, nanti disampaikan pokok-pokoknya karena kami sudah membuat kajian atau telaahan juga ya.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [02:10]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:11]

Nanti pada waktu bagian petitum, dibacakan lengkap. Sudah disiapkan itu ya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [02:17]

Sudah.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:18]

Artinya tidak usah dibaca semua. Silakan yang pertama untuk Permohonan 191 dulu, sesuai urutannya. 191 silakan.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan judicial review Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diajukan oleh Pemohon Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H., Habiburrahman, S.H., Titi Tantri, S.H., Abdul Majid, S.H., Lalu Muhammad Kazwaini, S.H., Lalu M. Rizal, S.H., M. Iskandar, S.H., Ida Husna, S.H., Ahmad Muzakkir, S.H., M. Nova Taupik Saputra, S.H., memberikan kuasa kepada Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H., Habiburrahman, S.H., Titi Tantri, S.H., M.H.

Dua. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon Yang Mulia anggap dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon.

Satu, adanya hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 45. Hak tersebut tidak hanya mencakup hak memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga hak untuk memperoleh sistem demokrasi yang sehat, terbuka, adil, dan menjamin regenerasi kepemimpinan, serta menjamin kesempatan yang setara dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Dalam negara hukum demokratis, seluruh lembaga politik, termasuk partai politik, wajib dikelola berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan dan demokrasi internal.

Dua. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma a quo.

Norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik kepada AD/ART tanpa batasan konstitusional, telah membuka ruang konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik. Akibatnya regenerasi kepemimpinan menjadi terhambat, kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik menjadi tidak setara, serta muncul praktik oligarki yang berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Karena partai politik merupakan instrumen konstitusional yang menentukan rekrutmen jabatan publik dan arah pemerintahan, maka kerusakan demokrasi internal partai secara langsung berdampak pada hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara.

Tiga. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual dan/atau setidaknya-tidaknya potensial.

Kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan bersifat abstrak atau asumtif, melainkan nyata dan setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum menyebabkan tertutupnya regenerasi politik, terkonsentrasinya

kekuasaan pada figur tertentu, serta berkurangnya kesempatan warga negara untuk memperoleh akses yang adil terhadap proses kepemimpinan nasional. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat langsung atau causal verband dengan berlakunya norma yang diuji dan akan terus berlangsung apabila norma tersebut tetap dipertahankan.

Empat. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya norma a quo.

Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan langsung logis dan dapat dijelaskan secara rasional dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menyerahkan pengaturan masa jabatan ketua umum sepenuhnya kepada AD/ART tanpa memberikan batasan konstitusional dalam undang-undang. Norma tersebut secara nyata membuka ruang konsentrasi kekuasaan di internal partai politik karena mekanisme perubahan dan pengaturan AD/ART pada praktiknya sangat dipengaruhi oleh elite atau pemegang kekuasaan yang sedang menjabat. Akibatnya ketua umum partai dapat mempertahankan pengaruh politik dalam jangka waktu yang panjang tanpa mekanisme regenerasi yang sehat.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa akibat konstitusional secara langsung, yaitu:

1. Memberikan legitimasi hukum terhadap kekuasaan politik tanpa pembatasan periode.
2. Melemahkan demokrasi internal partai politik dan menghilangkan mekanisme check and balances.
3. Menutup ruang regenerasi kepemimpinan politik nasional.
4. Mendorong lahirnya oligarki politik dan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu.
5. Mengurangi kesempatan warga negara untuk memperoleh akses yang setara dalam proses politik dan pemerintahan.

Karena partai politik merupakan instrumen utama rekrutmen jabatan publik dan pembentukan arah kebijakan negara, maka kerusakan tata kelola internal partai tidak berhenti sebagai persoalan organisasi privat, tetapi berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi nasional dan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukan terjadi karena faktor lain (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:03]

Itu bagian apa yang diuraikan? Itu bagian apa yang diuraikan? Masih di legal standing?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:08]

Ya masih di legal standing.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:08]

Legal standingnya ini cukup ya, dianggap ini saja, dibacakan. Sekarang pokok-pokoknya di bagian ini posita, ya (...)

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:17]

Ya, norma yang diuji, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:19]

Apa saja? Pertentangannya langsung dengan Undang-Undang Dasar saja.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:23]

Baik.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:25]

Pertentangannya apa dengan Pasal 1 ayat (2) (...)

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:25]

Batu uji?

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:27]

Ya langsung pertentangannya bagaimana?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [08:29]

Ya. Permohonan ini mendasarkan Pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik terhadap sejumlah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumentasi bahwa tidak adanya

pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang demokratis, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kedaulatan rakyat. Partai politik merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui rekrutmen kepemimpinan nasional. Ketika kepemimpinan partai dikuasai tanpa batas waktu oleh figur tertentu, maka sirkulasi kekuasaan dan partisipasi politik masyarakat menjadi tertutup. Karena itu, norma yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepada AD/ART tanpa batas konstitusional, berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat.
2. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara hukum. Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Karena partai politik menjalankan fungsi publik dalam sistem demokrasi, maka kepemimpinannya juga harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan. Tidak adanya batas masa jabatan membuka ruang konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.
3. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak hanya berlaku saat pemungutan suara, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola internal partai politik. Dominasi kepemimpinan tanpa periodisasi menghambat kompetisi yang sehat dan menutup kesempatan kader untuk berpartisipasi secara adil.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:13]

Ya, lanjut 28D apa pertentangannya?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [10:15]

Kemudian, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan pemerintahan." Ketika struktur partai memungkinkan satu figur bertahan terlalu lama, maka terjadi ketimpangan akses politik dan tertutupnya kesempatan bagi kader lain untuk berkompetisi.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan, tetapi juga adanya batas yang jelas terhadap penggunaan kekuasaan, penyerahan penuh kepada AD/ART partai tanpa standar konstitusional menciptakan ketidakpastian dalam regenerasi kepemimpinan dan membuka peluang praktik oligarki politik.

Pasal 28D ayat (3). Partai politik merupakan pintu utama menuju jabatan publik. Jika kepemimpinan partai terkonsentrasi pada individu tertentu tanpa batas periode, maka hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menjadi terhambat.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berserikat dan mengatur organisasi bukan hak absolut. Negara dapat melakukan pembatasan melalui undang-undang sepanjang bertujuan menjaga demokrasi, melindungi hak orang lain, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan pembatasan yang konstitusional dan sah. Kemudian (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:39]

Langsung Petikum saja, ya, hampir sama maknanya.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:42]

Langsung Petikum. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:45]

Petikum langsung dibaca.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [11:50]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pergantian kepemimpinan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik itu, Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dibatasi paling lama dua periode, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.

3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan keadilan Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

Hormat, Para Pemohon, Kuasa Hukum Dr. Irpan Suriadiata, S.H., M.H., Habiburrahman, S.H., Titi Tantri, S.H., M.H., ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:27]

Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk Permohonan Nomor 194, sudah siap pokok-pokoknya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [13:33]

Sudah, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:33]

Silakan, disampaikan.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [13:34]

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 194, Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu:

1. Perekonomian nasional yang selama ini dijalankan oleh negara, khususnya pada sektor minyak dan gas bumi tidak berasaskan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dijamin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

2. Penetapan harga minyak dan gas bumi yang selama ini dipraktikkan tidak sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dijamin dalam Pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum Tata Negara Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, alasan permohonan, Yang Mulia. Alasan permohonan kami ajukan sebanyak lima alasan, mohon diperkenankan untuk membacakan secara ringkas.

Alasan pertama, penetapan harga minyak dan gas bumi oleh Pertamina bertentangan dengan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003. Poin 15. Menurut putusan a quo, penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi yang konstitusional (sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945) adalah apabila harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, kenaikan harga BBM tersebut ditetapkan oleh Pertamina selaku Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, hal tersebut tentu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan pemerintah menetapkan sendiri harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri.

Menurut Pemohon, penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi produksi dalam negeri dan dijual dalam negeri harus dipandang sebagai implementasi penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945) dan implementasi penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945). Selain itu, penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi produksi dalam negeri harus mencirikan prinsip kemandirian (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945). Pada kenyataannya, Pemohon tidak merasakan terlaksananya amanat konstitusi tersebut karena penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi tidak ditetapkan oleh pemerintah. Sementara penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri juga mengacu pada harga minyak global atau MOPS, sebagaimana dipraktikkan selama ini,

sehingga tidak mencirikan kemandirian ekonomi nasional. Oleh karenanya, praktik yang demikian berantangan dengan UUD NRI 1945.

Alasan kedua, dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 hasil amandemen.

Poin 28, setiap undang-undang harus mencantumkan dasar hukum pembentukannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 merupakan salah satu undang-undang yang menyangkut penyelenggaraan perekonomian nasional. Perekonomian nasional secara konstitusional diatur dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Meskipun Undang-Undang 22 Tahun 2001 tersebut adalah undang-undang menyangkut perekonomian nasional, namun ternyata landasan hukum pembentukan undang-undang a quo hanya mengacu pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Padahal perekonomian nasional jelas berdasar pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan tidak diacunya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tersebut, maka undang-undang a quo menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Mutia Dara, Yang Mulia.

45. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: MUTIA DARA [19:01]

Baik.

Alasan ketiga, dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengacu pada TAP MPR XV/MPR 1998 yang sudah tidak berlaku. Dalam Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang RI 1945 mengatur Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat Tahun 2003. Tindak lanjut, Pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI 1945 yang dimaksud, Majelis Pemusyawaratan Rakyat mengeluarkan TAP MPR Nomor 1/MPR Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, TAP MPR Nomor 1/MPR/2003.

Dalam Pasal 4 angka 3 TAP MPR Nomor 1/MPR Tahun 2003 dimaksud mengatur TAP MPR Nomor 15 MPR 1998 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang MPR Nomor 15 MPR

Tahun 1998, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:47]

Isu berikutnya saja, itu dianggap dibacakan, ya, isu lengkapnya.

47. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: MUTIA DARA [20:51]

Baik.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:51]

Berikutnya lagi, pertantangannya mana?

49. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: MUTIA DARA [20:53]

Alasan keempat, pasal jantung UUD 22 Tahun 2001, ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak lagi relevan untuk dipertahankan karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan yang menjadi jantung undang-undang a quo, yaitu Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang dibatalkan oleh Putusan Nomor 002/PUU-I/2003. Menurut Pemohon, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut adalah pasal penting atau pasal jantung karena menyangkut kebijakan negara dalam menyalurkan manfaat minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Mahkamah dalam hal ini telah memberikan tafsir konstitusional bagaimana seharusnya kebijakan pengaturan harga minyak dan gas bumi oleh pemerintah, yaitu sebagaimana tercemin dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang menyatakan seharusnya harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Hingga kini tafsir konstitusional Mahkamah tersebut masih diabaikan begitu saja oleh pembentuk undang-undang. Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut semestinya ditindak lanjuti dengan undang-undang yang mengatur kembali pengaturan harga minyak dan gas bumi disesuaikan dengan putusan a quo. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UUD Nomor

12 Tahun 2011 yang mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Alasan kelima, pembentuk undang-undang gagal membentuk undang-undang yang mengatur tentang badan pelaksana minyak dan gas bumi. Pemohon menilai pembentuk undang-undang telah lalai dan abai dalam menjalankan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 melalui putusan a quo, Mahkamah telah membatalkan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan badan pelaksana minyak dan gas bumi yang berakibat pada pembubaran badan pelaksana minyak dan gas bumi. Namun Mahkamah memerintahkan agar fungsi dan tugas minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh pemerintah kementerian terkait. Sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

Pada kenyataannya, pembentuk undang-undang belum juga membentuk undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah tersebut. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah menimbulkan dampak pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, yaitu untuk mempeloreh kepastian hukum, sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:16]

Ya, langsung ke Petitem sekarang.

51. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: MUTIA DARA [24:17]

Baik. Alasan-alasan Permohonan Pemohon tersebut mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus permohonan Pemohon dengan amar.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal lain berpendapat ... Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:26]

Baik, terima kasih.

Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan. Nanti kalau tidak sempat mencatat, silakan nanti diikuti di risalah Sidang Pendahuluan ini. Atau kalau mau ditonton di YouTube MK juga bisa, ya begitu ya.

Saya persilakan yang pertama Yang Mulia Pak Arsul Sani.

53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Para Pemohon dan Kuasanya yang hadir, baik secara daring maupun secara luring.

Saya ingin mulai penasihatan ini dengan yang terlebih dahulu PUU 91 Tahun 2026. Ini kan yang menguji tentang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Nah, saya mulai dari yang umum-umum dulu ini.

Pertama catatan ya, saya kira ... apa lagi ini Pemohon atau Kuasanya ini sudah beberapa kali beracara di PMK, maka saya kira struktur permohonan itu disesuaikan saja sebagaimana adanya yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, pembabakannya dimulai setelah tentu kepada yang terhormat, kemudian perihal dan identitas Pemohon, itu dimulai dengan Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, kedudukan hukum Pemohon atau Para Pemohon, Alasan Permohonan, Petitum. Sesimpel itu saja. Jadi, tidak perlu ada bagian ya subbab 4, norma yang diuji, dan kemudian V batu uji itu saya kira enggak usahlah ya, gitu. Kemudian, gunakan istilah Para Pemohon karena ini Pemohonnya kan lebih dari satu orang.

Nah, yang berikutnya ini kan, ada Pemohon yang sekaligus juga sebagai Kuasa, jadi Pemohon berapa itu yang menguasai kepada Pemohon lainnya itu? Pemohon ... IV sampai dengan X. Berarti Pemohon I sampai dengan III itu selain sebagai Pemohon, juga bertindak sebagai Kuasa, begitu ya? Oke, baik.

Nah yang berikutnya lagi, ini norma pasal yang Anda uji ini sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan juga sudah ada putusannya tentu ya, maka ada baiknya Anda melihat juga putusannya antara lain Putusan 69/PUU-XXI/2023 itu amarnya ... apa ... tidak dapat diterima NO. Kemudian Putusan 22/PUU-XXIII/2025 itu amarnya adalah

menolak permohonan pengujian pasal a quo, nah ini penting. Kenapa? Karena kan pada ... apa ... prinsipnya ini ada di Undang-Undang MK kalau enggak salah Pasal 60 dan kemudian di PMK juga Pasal 72, PMK 7/2025, norma yang sudah diuji dan sudah diputus dan putusannya itu menyangkut artinya norma, bukan putusannya menyangkut syarat formal kedudukan hukum, artinya sudah masuk substansi. Kan pada dasarnya tidak dapat diajukan pengujian, kecuali alasannya itu berbeda dan/atau landasan pengujiannya berbeda. Nah, ini Anda harus tajam, Anda sudah lihat belum ini di putusan-putusan yang dulu? Yang dua itu, terutama yang Putusan 22/2025, ya, itu karena kalau ... apa ternyata alasannya ... sama gitu, ya, kemudian landasan pengujiannya sama ya itu di NO saja permohonan.

54. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [30:16]

Berbeda, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:17]

Berbeda?

56. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [30:17]

Sudah kami baca, ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:00]

Oke. Nah, kalau berbeda ya memang masuk dimungkinkan. Nah, yang berikutnya adalah ya ini kewenangan Mahkamah, ya. Saya lihat sudah cukup bagus lah, ya uraian tentang Kewenangan Mahkamah, tapi sekiranya yang masih harus dibenahi adalah soal yang terkait dengan kedudukan hukum. Anda tentu sudah tahu bahwa kedudukan hukum itu menyangkut dua hal besar, ya. Yang pertama tentang kualifikasi Para Pemohon, dalam hal ini sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan yang kedua tentang anggapan kerugian konstitusional, ya, dari Para Pemohon dengan berlakunya norma yang diuji itu, ya.

Nah, saya melihat ya, ini harus dibenahi, ya, karena ini terkait dengan putusan yang Nomor 69 Tahun 2023 yang menyatakan tidak dapat diterima dan itu kaitannya kalau tidak salah dengan kedudukan hukum, ya. Nah, intinya kan seperti ini, Anda sebagai warga negara yang kebetulan advokat dan ada kemudian pemohonnya sebagai mahasiswa, itu berkeberatan dengan norma undang-undang yang tidak membatasi periode jabatan ketua umum partai, ya. Itu kan. Ya karena itu

diserahkan kepada AD/ART. Apa kerugiannya? Apa Anda anggota partai politik atau pernah jadi pengurus? Itu harus Anda jelaskan.

58. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:52:32]

Baik, sudah kami jelaskan juga di dalam permohonannya.

59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:38]

Bukan, itu apa enggak, kalau hanya sebagai advokat ... ini Para Pemohon ada enggak yang anggota partai politik dan apa ... pengurus?

60. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:52:43]

Tidak sebagai anggota partai politik, tetapi sebagai warga negara yang dirugikan akibat daripada eksistensi partai politik.

61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:58]

Nah, ya itulah yang harus Anda ini karena nanti kan dapat pertanyaan, lha wong yang di dalam anggota partai politik saja enggak ribut lho.

62. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:53:08]

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:09]

Enggak mempersoalkan. Padahal yang paling berpotensi dirugikan, ya, yang paling berpotensi dirugikan dengan katakanlah ketentuan anggaran dasar yang tidak membatasi masa jabatan itu kan adalah anggota partai politik dan/atau pengurus partai politik. Karena dia akan terhalang kesempatannya untuk bisa dipilih, itu kerugiannya dia.

64. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:53:20]

Ya.

65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:25]

Nah, sekarang kalau warga negara biasa, ya, jauh dari partai politik, apa masalahnya?

66. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:53:37]

Ya, itu (...)

67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:38]

Itu harus juga Anda jelaskan. Kalau Anda masalahnya bahwa itu kemudian menghalangi warga negara Indonesia atau menghalangi Para Pemohon untuk jadi ketua umum partai. Nah, bagaimana mau jadi ketua umum partai, wong jadi anggota partai saja enggak pernah kok. Nah, itu Anda harus jelaskan itu, gitu lho. Tapi saya ingin kasih gambaran, logical thinking, itu ya. Logical thinking-nya seperti itu. Kecuali, kecuali Pemohon itu adalah anggota partai politik atau jadi pengurus partai politik atau setidaknya pernah. Dan karena itu memiliki hak untuk dipilih sebagai calon ketua umum partai. Tapi enggak bisa dipilih karena apa? Karena yang jadi ketua umum partai enggak ada batasnya. Itu lho.

68. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:54:39]

Izin, Yang Mulia, itu yang kami baca di permohonan yang sebelumnya dan oleh karena itu tidak pada konteks itu kami ngajukan permohonan itu, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:48]

Lah ya, kan itu kan kemudian sudah ada putusannya. Putusannya itu kan Mahkamah memberikan pertimbangan hukum yang terkait dengan apakah seorang Pemohon itu kemudian diberi kedudukan hukum atau tidak. Ini saya ingatkan, meskipun itu hak sepenuhnya. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah kalau kemudian argumentasinya itu tidak quote unquote bisa mematahkan pertimbangan hukum yang pernah diberikan oleh Mahkamah terkait dengan apa ... kedudukan hukum Pemohon yang tidak diberikan dalam permohonan terdahulu, nah, ini harus Anda pikirkan kembali. Jadi, kalau misalnya terkait dengan kedudukan hukum itu Mahkamah pernah memutus dan putusannya itu tidak memberikan kedudukan hukum, sehingga permohonan tidak bisa diterima. Itu maka, itu yang kira-kira diinikan. Karena kalau tidak, ya, kira-kira Mahkamah kemudian saya tidak mengatakan kok pasti di NO,

tapi Mahkamah apa alasannya untuk bisa bergeser dari Pendirian yang pernah diberikan, itu harus jelas dulu. Kalau yang ditolak, soal ditolak, itu kan berarti punya kedudukan hukum, itu jelas. Di situ pemohonnya adalah dia anggota partai politik, dia pernah jadi pengurus partai politik. Nah, kalau ini, kalau belum gitu loh, gimana saya ini kalau bukan anggota partai politik, misalnya saya bukan anggota apa lah, terus saya mempersoalkan ... apa ... saya misalnya bukan Anggota Organisasi Perkumulatif Pencaksilat kok, saya mempersoalkan Ketua Umum Persatuan Pencaksilat, yang tidak diganti-ganti terus, itu seperti apa? Kan apa kepentingan saya? Gitu lho.

70. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [36:52]

Yang Mulia, itu yang (...)

71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:52]

Eggak usah dijawab, Anda argumentasikan saja dengan itu. Tapi saya mau sampaikan, karena Anda itu bukan Pemohon yang pertama. Apa yang pertama kali baru mengajukan.

72. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [37:03]

Siap.

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:03]

Bahwa kalau sebuah ... katakanlah prinsip kedudukan hukum itu pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah dan Mahkamah itu tidak memberikan kedudukan hukum, ya, maka supaya itu bisa diterabas, Mahkamah berubah itu harus dikemukakan argumentasi yang lain. Ini penting, karena argumentasi yang Saudara sampaikan itu kira-kira betilah (beda tipis) saja dengan yang pernah diajukan oleh Pemohon yang lain. Nah, saya ingin sampaikan, Anda harus buat bedanya bukan beti. Tapi beja (beda jauh). Itu saja yang ingin saya sampaikan, ya itu.

Karena kan semua Pemohon itu kan pengen, kalau mengajukan permohonan dapat kedudukan hukum, bahkan dalam pokok perkara itu kemudian dikabulkan. Kan begitu keinginannya, kalau enggak, ngapain bersusah-susah mengajukan permohonan.

Nah, saya challenge Anda ini. Saya challenge Anda dulu, supaya Anda berpikir benar. Cara berpikirnya itu benar-benar dikaji. Barangkali tidak hanya ... tidak hanya ... apa ... terkait dengan norma ini. Ada juga kan putusan-putusan yang Mahkamah itu berubah, ya, pendiriannya

terkait dengan kedudukan hukum dari Pemohon. Nah, itu boleh dicari. Nah, itu tugasnya Pemohon. Tugasnya Hakim itu adalah menilai, gitu ya. Apakah argumentasi itu patut untuk bisa dijadikan dasar sebagai ... apa ... pergeseran atau perubahan posisi Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum, ya.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026:: [39:12]

Izin, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:11]

Kenapa?

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:11]

Jangan dijawab dulu ya, nanti ada kesempatannya.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:14]

Enggak, enggak. Enggak usah dijawab. Ini bukan untuk tanya-jawab, penasihatannya itu, ya. Jadi, silakan didengarkan saja. Karena penasihatannya itu diikuti boleh, enggak diikuti, juga enggak apa-apa.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026:: [39:27]

Mau meluruskan sedikit, Yang Mulia, terkait kedudukan hukum?

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:30]

Enggak, enggak. Enggak perlu, enggak perlu. Enggak perlu ditanggapi, ya. Enggak perlu didengarkan saja. Penasihatannya itu yang dinasihati mendengarkan, kalau ditanya seperlunya menjawab, gitu.

Jadi, Anda pikirkan itu saja. Jadi, kita sedang tidak mengatakan Anda tidak punya kedudukan, tapi kita sedang men-challenge Anda agar Anda memiliki kedudukan hukum itu, maka Anda harus pikirkan betul. Kenapa? Karena pernah ada putusan, ya. Putusan yang tidak memberikan kedudukan hukum, itu Anda pikirkan ya.

Nah, berikutnya terkait dengan pokok permohonan ya. Nah, kalau di pokok permohonan boleh dibuat-buat subbab-subbab ya. Nah, itu sekali lagi kita minta Anda baca betul lah, gitu ya. Kemudian, Anda kan membuat analogi ya antara ... apa ... masa jabatan ketua umum partai

dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ya itu boleh, boleh saja. Nah, itu beberapa hal.

Kemudian, yang terkait dengan petitum. Saya kira ini Anda perlu mencermati lagi Petitumnya, coba disesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Kalau saya lihat ini, pada petitum angka 1 ini kan ... apa ... bukan mengabulkan Permohonan Pemohon, tetapi ini sekali lagi mengabulkan Permohonan Para Pemohon, bukan Pemohon saja. Nah, itu beberapa hal. Saya kira catatan penasihat dari saya, saya kembalikan kepada ... eh langsung ya.

Kemudian, yang Permohonan 194 ya. Ini 194, saya mulai dengan bagian Kewenangan Mahkamah ya. Ini yang terkait dengan rujukan ke PMK, coba dilihat lagi ya. Ini mestinya adalah di masuk apa ... apa ... merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) ya. Karena ini terkait dengan objek kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang. Kalau Pasal 1 angka 3, ini kan ketentuan umum nih ya, itu. Kemudian, Pasal 51 ayat (3) huruf b tidak ada, ini tidak ada dalam PMK ini ya. Coba dilihat lagi ya, dicek ya, rujukan pada PMK Nomor 7.

Kemudian, tentang Kedudukan Hukum. Ini apa ... meskipun kedudukan hukum, kalau sebagai rakyat Indonesia itu kan pasti beli BBM ya, itu. Itu dilengkapi juga buktinya itu, dirugikan dengan itu ya.

Nah, tapi ... apa ... ini sebagai penasihat ya, yang Anda mohon itu kan seluruh ketentuan undang-undang, ya, untuk dibatalkan. Ini berkaitan juga dengan kedudukan hukum. Kalau yang sepanjang yang terkait dengan katakana lah norma yang berhubungan dengan penetapan harga BBM dan gas, ya itu barangkali lebih mudah dimengerti. Tapi kalau kemudian menyangkut yang lain-lain, segeluntung undang-undangnya itu, nah apakah Anda punya kedudukan hukum atau tidak? Nah, kedudukan hukum kan tadi ditentukan dari: satu pertama kualifikasi perseorangan sebagai Warga Negara Indonesia yang juga konsumen BBM, yang kemudian karena penetapannya tidak dilakukan oleh pemerintah Anda merasa kemudian dirugikan, kira-kira kan begitu. Ya itu mudah dengan copy KTP dan kemudian ya, nanti belilah[sic!] bukti beli BBM-nya lah yang sekarang harganya, Pertamina-nya baru sudah naik, belum itu bulan Juni ini kan.

Nah itu, tapi ketika ngomong atau apa ... mempersoalkan pasal-pasal yang lain yang sak geluntung itu, nah itu juga, itu apa ... juga harus Anda perkuat. Karena biasa dalam putusan Mahkamah itu kalau ada sejumlah norma yang dimohonkan pengujian, kadang-kadang Pemohon itu hanya punya kedudukan hukum ya, terkait dengan permohonan pengujian atas norma pasal tertentu, pasal selebihnya tidak. Nah, itu sudah ... apa ... banyak putusan yang seperti itu juga. Jadi itu Anda harus pikirkan, ya, tentang kedudukan hukum.

Kalau soal kerugiannya terkait dengan ... apa ... penetapan harga BBM dan gas, ya itu ... apa ... sederhanalah untuk bisa dipahami. Ya, meskipun tetap harus dilampirkan buktinya itu.

Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan alasan permohonan.

Kita kalau lihat, Undang-Undang 22/2001 bagaimana sudah kemudian diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Ciptaker itu kan, yang diaturkan banyak hal. Kalau dalam catatan saya, pertama yang diatur adalah penguasaan dan pengusahaan negara, ya, tentang minyak dan gas bumi. Kemudian kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, kelembagaan pengawas, badan pelaksana dan pengatur, penerimaan negara, hak atas tanah dan masyarakat adat, ketentuan pidana dan sangsi. Nah ini kan, berarti dengan permohonan Anda ini kan semua minta dibatalkan kan ini. Nah, jika seluruh norma undang-undang itu dibatalkan, ya, maka yang pertama apakah itu yang dikehendaki. Atau Anda itu menghendaki norma-norma yang sepanjang terkait dengan penetapan harga minyak, harga BBM dan gas. Yang mana ini ya, supaya diperjelas. Karena ini konsekuensinya sekali lagi itu nanti berkaitan juga dengan kedudukan hukum Saudara, itu ya.

Nah kemudian, yang berikutnya juga, kalau Anda itu ingin sak geluntung-geluntungnya, meskipun Anda sudah sebutkan bahwa pasal itu adalah roh, tapi perlu ditambahkan juga argumentasi yang lain. Kenapa yang tadi, pasal-pasal yang mengatur tentang penguasaan, tentang penerimaan negara, segala macam juga perlu dibatalkan. Itu Anda harus singgung juga, meskipun ya tidak kemudian menjadikan apa ... tambah tebal lagi dalam arti kemudian katakanlah tebalnya menjadi dua kali lipat, enggak. Tapi paling tidak harus ada argumentasinya itu. Tidak hanya sekadar ruh, sekadar ruh.

Nah yang terakhir, saya kira yang berkaitan dengan petitum, ini coba Anda lihat lagi ya Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 10 PMK 7 Tahun 2025. Petitum antara, ya keinginan agar dinyatakan norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu dijadikan satu. Kalau menurut ketentuan apa ... paling tidak PMK itu, nanti dilihatlah ya. Jadi, itu supaya disesuaikan, tidak lagi dipisah. Ini kan Anda masih pisah menjadi angka 2 dan angka 3 ya. Itu beberapa hal ya.

Tapi yang paling penting adalah itu tadi tidak hanya rely on menyandarkan pada argumentasi bahwa pasal itu adalah ruh dari undang-undang, tapi ada juga. Karena apa? Undang-undangnya mengatur tadi banyak hal yang tadi saya sebutkan, paling tidak kalau dalam catatan saya itu ada 7 hal yang diatur dalam undang-undang itu. Nah, itu perlu disinggung ya, apa hubungannya dengan ruh tadi dengan pasal ruh tadi ya.

Saya kiranya itu beberapa catatan penasihatannya saya untuk Permohonan 194/2026. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:58]

Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

81. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:04]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Ini untuk Permohonan 191 terlebih dahulu ya. Ya, selamat sore. Ini Para Pemohon baik yang hadir di Mahkamah Konstitusi maupun juga yang hadir secara daring. Sudah banyak tadi diberikan penasihatan oleh Yang Mulia Hakim Anggota, Bapak Arsul Sani. Saya akan menambahkan saja sedikit ya, dan juga sekaligus juga memastikan seperti misalnya ini apa ... yang menjadi Pemohon ini siapa sebenarnya itu, tiga di depan itu dia Kuasa berarti ya?

82. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [50:50]

Kuasa.

83. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:50]

Nah, nanti diluruskan juga. Ini belum jelas dia apakah masih Pemohon, kemudian juga Prinsipal atau dia adalah Kuasa. Itu harus dijelaskan juga.

Kemudian juga ... apa ... di struktur dan format, saya kira juga karena sudah pernah beracara, sudah cukup baik ini ya, sudah sesuai dengan sistematika Pasal 10 ayat (2) PMK 7/2025. Nah, cuma memang ada beberapa di kewenangan juga saya kira sudah cukup baik. Dasar-dasar hukum sudah dicantumkan semua di dalam Permohonan ini yang menjadi dasar Mahkamah untuk dapat memeriksa, menerima, mengadili, dan memutus Permohonan ini.

Di kedudukan hukum, ada beberapa catatan saya, tapi tadi sudah diuraikan. Ini memang saya lihat memang kurang menjelaskan kualifikasinya ini. Di kedudukan hukum ini, ini kan dari beberapa ... apa ... Pemohon ini tidak bisa hanya Saudara menyebutkan saja beberapa, tetapi harus di ... apa ... dielaborasi bagaimana ... apa ... dengan berlakunya pasal ini, ini kan hanya satu-satu pasal ini yang diuji. Kemudian juga ada tujuh batu uji dan ... apa ... dasar pengujian. Nah, ini mestinya banyak kan di sini kan harusnya Saudara bisa mengelaborasi, walaupun sebenarnya tidak perlu juga sebanyak ini, apalagi tadi kan juga disampaikan sudah pernah ada permohonan sebelumnya itu yang

juga mungkin ada beberapa pasal batu uji juga yang sudah sama dengan itu, yang tidak boleh juga atau sulit Saudara ingin menguruskannya. Tidak usah terlalu banyak sebenarnya dasar pengujiannya itu, ya. Yang penting kenapa di bagian hak konsisional yang mana yang Saudara anggap bertentangan dengan pasal yang norma ... yang Saudara ujikan itu.

Nah, itu saya kira juga memang perlu parameternya itu juga ada lima parameter. Penguji apa, kedudukan hukum itu harus diuraikan oleh Saudara-Saudara. Nanti dilihat lagi di PMK 7/2025 itu atau dilihat putusan-putusan sebelumnya seperti apa. Sudah ada contoh-contohnya itu menjadi bisa lebih cepat Saudara menyusunnya menjadi lebih baik dan lebih teratur di dalam penempatan uraian-uraian.

Nah, kemudian juga ini kan agak ambigu juga substansinya itu terkait dengan secara khusus mengatur mengenai kepengurusan partai politik itu, ya. Nah, ini kan harusnya menguraikan hubungan causal verband antara norma uji dengan batu uji yang itu yang belum nampak betul dielaborasi oleh Para Pemohon, Saudara sekalian ini kan. Mungkin akan lebih baik kalau menambahkan Pemohon yang memang merupakan anggota pengurus yang sesungguhnya dari partai politik dengan melampikan bukti juga tentunya. Bukti sebagai anggota atau sebagai pengurus mungkin bisa lebih mudah Saudara menempatkan kedudukan hukum itu, sehingga memang walaupun mungkin tidak semuanya, tetapi ada yang dapat diteruskan Permohonan ini karena memang memiliki LS, itu yang penting.

Kemudian di alasan, tadi sudah banyak diuraikan juga. Nah, mungkin selain daripada uraian 6 ... Permohonan 69 Tahun 2023 yang pernah diputus, Saudara juga bisa membaca dan mendalami putusan Nomor 22 PUU itu Tahun 2025. Walaupun memang tidak dapat diterima, tetapi saya kira di beberapa message yang ada di dalam putusan itu bisa Saudara jadikan sebagai bahan juga untuk ... apa ... memperkuat alasan-alasan yang Saudara masukkan di dalam permohonan ini.

Kemudian juga, sekali lagi karena memang ada beberapa yang sama seperti misalnya ayat (1), ayat (3), Pasal 27 ayat (1) ini kemudian juga di Pasal 28D ayat (1) ini kan sudah pernah itu diuji. Nah, ini PR-nya Saudara harus ... apa ... menguraikan itu dengan batu uji yang sama atau Saudara tidak bisa gunakan lah, kenapa mempersulit diri menggunakan batu uji yang sudah pernah diuji dalam permohonan yang sama dengan pasal yang hampir serupa, ya. Jadi ambil yang mudah. Saya kira itu akan lebih mempermudah Saudara-Saudara di dalam menguraikan di alasan-alasan permohonan itu, begitu juga di kedudukan hukum. Ini harus dapatkan dulu ini LS-nya itu supaya bisa lanjut.

Kemudian juga di Petikum, saya kira ya kembali itu kan Para Pemohon ini jangan hanya Pemohon saja ini, ya, sebutkan karena lebih

dari satu orang Pemohon itu. Kemudian juga selebihnya saya kira di Petitum sudah cukup baik lah, tapi mungkin bisa lebih Saudara ... apa ... perhalus lagi dengan 2 butir Petitum ini sebenarnya, yang tiganya itu hanya memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara.

Saya kira itu yang Perkara 191, mudah-mudahan nanti setelah perbaikan kita lihat seperti apa, sudah bisa melanjutkan, kalau ini Saudara melanjutkan permohonan ini.

Nah ini Perkara Nomor 194, selamat sore, semua di sini ya, semua ada hadir. Ada yang online juga? Tidak ada, baik. Ini Saudara Syukur Destieli dan kawan-kawan sudah pernah beracara juga ya, sudah pernah, makanya ini sudah cukup baik ini. Nah ini norma diuji keseluruhan, nah ini juga walaupun sebenarnya Saudara bisa memilih, ini kan tentang kenaikan BBM ya, tapi nanti, coba nanti Saudara lihat lagi. Ada beberapa landasan ... apa ... batu uji yang Saudara cantumkan di sini, di Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Di struktur dan format sudah baik, cuma ada di ... apa ... di dasar hukumnya ini, Kewenangan Mahkamah itu ada beberapa tiga ketentuan yang belum dicantumkan di dalamnya itu. Nanti dilihat lagi di contoh di PMK Nomor 7/2025.

Itu jadikan itu, PMK tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang itu di luar kepala Saudara, terutama pasal-pasal yang memang sering digunakan itu. Ya, tipis, bukunya tipis seperti ini nih. Bisa di-download di Mahkamah Konstitusi di laman, saya lihat itu, biar menjadi buku pintar Saudara-Saudara yang akan terus beracara di Mahkamah Konstitusi ini.

Nah, di LS saya kira juga, tadi sudah diuraikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, ya. Sudah ada beberapa, cuma sedikit saja saya lihat memang, ya itu tadi, risiko karena Saudara menguji keseluruhannya itu, ya, agak berat juga itu. Padahal sebenarnya, kalau mungkin ini ya, itu kan Saudara bisa ... karena ini persoalan kenaikan, mungkin yang didalilkan itu pengguna BBM sebagai ... pengguna BBM-nya saja misalnya itu. Atau mungkin penetapan harga BBM yang terlalu tinggi yang merugikan hak konstitusional Saudara misalnya, itu bisa juga. Kalau ... apa namanya ... jangan langsung seperti itu, keseluruhannya itu ya. Artinya, apa istilahnya yang Mulia Pak Dr. Arsul tadi, keseluruhannya itu, segelungnya itu, itu berat beban Saudara. Padahal bisa lebih sederhana, kalau Saudara mendalilkan beberapa bagian dari undang-undang itu.

Ya memang akhirnya juga akan sama, karena ini kan persoalan pasal-pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional Saudara dengan berlakunya pasal itu.

Nah, saya kira itu mungkin untuk lebih menjelaskan. Saya kira memang Saudara masih perlu menjabarkan lagi pada bagian ini ya, pada bagian kerugian tadi, terutama kemudian di alasan-alasan permohonan. Kemudian juga risiko Saudara menguji keseluruhan

undang-undang itu, juga merupakan jadi PR yang harus Saudara ... apa ... lebih dalam.

Nah di BBM, kemudian juga ... nah ada beberapa juga putusan itu kan, yang Putusan Nomor 002/2003 itu, mengenai BBM juga itu, harga BBM saat diatur di Peraturan Pemerintah itu. Karena kalau salah-salah sedikit, Saudara ini persoalannya ini adalah persoalan bukan pengujian norma terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap keseluruhannya itu, ya. Karena kan ada peraturan pemerintah, bisa jadi alamatnya itu bukan di Mahkamah konstitusi. Nah, itu Saudara harus pastikan betul itu, ya. Karena mungkin ada, termasuk juga Saudara uraikan ketentuan di bawah undang-undang itu, ya, di bawah perppu itu. Nah, saya kira juga perlu Saudara cermati itu, ya. Ini apalagi sedang menguji, yang diuji Saudara ini kan konstitusionalitas norma, bukan implementasi norma, bukan penerapan norma. Nah, itu yang Saudara cermati saya kira.

Di Petitum saya kira memang pemaknaan ini Saudara minta. Tapi coba dilihat. Sebenarnya kalau kita lihat, kita baca lagi, itu petitum 2 dengan 3 ini kan mestinya bisa digabung saja itu. Lebih simplicity, lebih sederhana. Tapi coba apabila Saudara akan melihatnya lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti PR Saudara untuk memperbaiki ini. Masih ada masa perbaikan dan kita lihat nanti seperti apa apabila Saudara akan terus melanjutkan permohonan ini. Terima kasih.

Kembalikan Yang Mulia Ketua.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:12]

Baik, terima kasih.

Untuk Para Pemohon atau Kuasa Pemohon 191, 194 sudah cukup banyak yang disampaikan, ya, saya tidak akan mengulangi lagi karena pada prinsipnya hampir sama juga. Tetapi ada hal-hal yang perlu saya garisbawahi, ya.

Pertama begini, ini untuk 191. Jangan dijawab dulu ya, nanti ada kesempatannya untuk saya memberikan waktu untuk menanggapi, ya. Jadi, terkait dengan 191, ini memang ada kalau dari sisi sistematikanya, ini sudah mengikutilah. Jadi sudah ada uraian tentang kewenangan, legal standing, posita dan petitum. Tetapi problemnya adalah terkait dengan legal standing, ya. Legal standing-nya ini, ini Saudara juga nanti harus ... apa namanya ... jelas sekali haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena terkait dengan hak tersebut tidak semuanya, termasuk Pasal 1 ayat (2), ya terkait tentang kedaulatan rakyat negara hukum itu bukan hak konstitusional ya, tapi Anda tentukan saja hak mana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Problemnya adalah tadi sudah dijelaskan, sudah ada putusan MK, ya, putusan MK. Lah ini Anda tidak menyinggung sama sekali putusan MK. Harus ada kejelasan, apakah Mahkamah bisa bergeser dengan uraian

berkaitan dengan kedudukan hukum itu di luar yang sudah pernah diputus oleh MK bahwa terkait dengan permohonan, misalnya Putusan 69/2023 tidak diberikan legal standing, sekalipun dia adalah anggota partai politik. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan AD/ART. Jadi, AD/ART partai politik itu semacam konstitusinya bagi partai politik. Nah, kalau kemudian para anggota partai politik atau konstituennya dari situ tidak kemudian bermaksud untuk mengubah itu, apakah bisa kemudian MK yang melakukan itu? Tolong dipikirkan itu, ya, untuk bisa memberikan kekuatan yang meyakinkan sekali bahwa Anda ini mengatakan dengan uraian-uraian atau semacam dalil lah dalam menguraikan tentang legal standing itu, ini memang kemudian sekalipun berbeda, tapi perbedaan itu memberikan keyakinan kuat bahwa ini bisa diberikan, begitu. Itu harus ada kejelasan apa buktinya. Karena ini ada berkaitan dengan AD/ART partai politik. Itu yang harus Anda bisa tegaskan nanti di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan nebis in idem dalam bahasa awamnya. Ini bisa enggak kemudian lolos berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 72, PMK 7/2025, ya bahwa ini bisa diujikan kembali, karena norma yang dimohonkan ini Pasal 23 ayat (1), itu sudah diputus oleh Mahkamah, ya, sekalipun itu kemudian berhenti di legal standing. Lah, Anda maju lagi nih, maju lagi, majunya ini lagi, ini kira-kira perbedaannya apa? Itu harus ada kejelasannya setelah Anda uraikan Kewenangan Mahkamah, kemudian Anda uraikan persoalan perbedaan dengan ... apa namanya ... permohonan sebelumnya, masuklah kemudian ke legal standing atau bisa juga Anda uraikan kewenangan Mahkamah dulu, legal standing, baru kemudian nebis in idem-nya itu, ya, Anda masukkan ke situ, setelah itu baru ke positanya, ya.

Nah ini penting ini, karena barang ini baru saja ini, belum lama ibaratnya diputus oleh Mahkamah, tiba-tiba Anda muncul kembali, apalagi tidak ada kaitannya dengan keanggotaan partai politik tertentu, ya, atau anggota partai politik lah, begitu. Nah, ini, jadi hal yang mungkin sekali tugas beratnya di situ yang bisa kemudian meyakinkan ada atau tidak, ya diberikan legal standingnya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Petitum, saya rasa petitumnya ini hampir sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya itu ya ini, ya Anda juga harus memberikan satu kejelasan yang membedakannya seperti apa nanti, ya. Itu yang terkait dengan Permohonan 191, itu catatan saya dan ini pun Anda harus pertimbangkan betul, karena yang Anda mohonkan untuk diuji itu menggunakan batu uji atau dasar pengujian itu ada 7 ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, ya. 7 ini bukan perkara sederhana itu, ya, itu perkara yang Anda harus bisa menguraikan dengan ... apa namanya ... bangunan argumentasi yang kuat sekali ya. Bahwa memang ada persoalan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Dimana

Undang-Undang Partai Politik telah menentukan terkait dengan kepengurusan, pemilihan semua itu memang pengaturannya oleh AD/ART, dimana letak konstitusionalitas normanya di situ, kalau Anda mengatakan ini bertentangan. Nah itu, Anda harus bangun argumentasi yang kuat di situ, ya. Itu terkait dengan 191.

Kemudian yang terkait dengan 194, ya. Ini ini memang hal yang cukup ... apa namanya ... mayor yang harus dipertimbangkan, kenapa? Karena anda ini tidak jelas norma yang dimohonkan pengujian itu norma pasalkah? Ayatkah? Atau frasa? Atau kata dan sebagainya? Tapi tiba-tiba Undang-Undang 22/2001, yang mana kemudian Undang-Undang 22/2001 itu sebagian sudah diubah oleh Undang-Undang Ciptaker. Lah, Mahkamah suruh nyari itu, ya itu suruh nyari bahwa ini adalah sesuatu yang unconstitutional ... yang mana yang mau dicari itu? Kalau Anda mengatakan pasal jantung, ya, taruhlah Pasal 28 itu kan sudah diputus oleh Mahkamah, tidak gampang kemudian menentukan pasal jantung. Saya ambil contoh misalnya terkait dengan tabungan perumahan rakyat, dia tidak menguji undang-undangnya yang dibatalkan, hanya menguji pasal tertentu, tetapi setelah Mahkamah mempertimbangkan dengan saksama, ternyata pasal yang dimohonkan pengujian itu, itu keterkaitannya itu dengan banyak pasal, gitu lho. Lah, itu bisa kemudian dikatakan sebagai pasal jantung. Oleh karena itu, kalau kemudian ini saja yang dibatalkan, undang-undangnya nggak bisa jalan gitu. Lah, yang Anda ini apanya gitu loh? Jadi dicari-cari saya bingung sendiri ini, ya, artinya pasal mananya yang kemudian Anda rasa bahwa ini ada persoalan tentang terkait dengan jaminan kepastian hukum. Atau ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 33, ya. Pasal 33 ini pun harus Anda bisa tentukan norma yang mananya dari Pasal 33 itu yang kemudian Anda nyatakan tidak sejalan dengan Undang-Undang tentang Migas tersebut yang telah diubah dengan Ciptaker. Apakah ini adanya di Ciptaker atautkah adanya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001? Itu tugasnya Para Pemohon itu untuk bisa menjelaskan letaknya di mana persoalan itu yang Anda katakan sebagai pasal jantung tadi. Karena ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah yang Anda jelaskan tadi itu. Berarti kan bukan itu mestinya, yang mananya itu yang kemudian Anda harus tentukan, ya.

Saya kira ini artinya tugas yang tidak sederhana ini, tugas yang cukup berat ini Anda menentukan itu terlebih dahulu. Pastikan dulu norma itu. Anda bisa mengambil contoh misalnya terkait dengan putusan tabungan perumahan rakyat itu, ya, dan putusan-putusan lainlah. Mereka itu memintanya hanya beberapa pasal, tapi karena sentuhan dampaknya dari pasal itu imbasnya ke mana-mana, mau-tidak mau demi menciptakan kepastian hukum, harus ditegaskan oleh Mahkamah. Itu setelah ditentukan di situ, ya. Bahwa itu ternyata berdampak setelah Mahkamah menilai seluruhnya. Nah ini Anda tidak ada sama sekali. Bagaimana kemudian Mahkamah harus mencari-cari, ini kan Anda

memberikan tugas kepada Mahkamah ini untuk mencari-cari yang inkonstitusionalnya itu dalam dua undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Migas yang 2001. Nah ini tugasnya, tugas Anda ini yang mengajukan permohonan konstitusionalitas normanya ke Mahkamah bahwa ada pertentangan itu di mananya pertentangan itu, apalagi kalau mencakup atau terkait dengan harga BBM. Jangan-jangan itu adanya di peraturan-peraturan di bawahnya, peraturan pelaksana.

Nah bagaimana caranya kemudian peraturan pelaksanaannya tidak Anda jelaskan, tiba-tiba yang dimintakan adalah undang-undangnya yang tidak jelas di norma yang mana, ya. Itu tolong diperhatikan.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ... apa namanya ... Legal Standing. Ini juga Anda harus bisa menjelaskan di mana ... apa namanya ... kalau kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Tetapi kemudian sebagai perseorangan tadi, itu tidak cukup begitu saja, tetapi harus Anda jelaskan lima syarat kerugian hak konstitusional itu yang sifatnya kumulatif, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Pasal 33 tidak termasuk hak konstitusional warga negara ya, ini apakah hanya Pasal 28D ayat (1) saja atau ada pasal lain, begitu ya. Ini tentukan dulu, apakah betul hak itu kemudian menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya? Berlakunya apa? Berlakunya norma yang Anda yakini bahwa itu adalah persoalan konstitusionalitas norma di situ. Dan Anda harus uraikan anggapan kerugian itu secara spesifik, apakah itu aktual karena berlakunya norma itu ataukah dia potensial? Dan harus ada hubungan sebab-akibatnya, kausalitasnya, ya. Kemudian baru Anda simpulkan kalau ini dikabulkan menjadi tidak lagi terjadi, kalau itu memang kerugiannya menurut anggapan Saudara adalah aktual. Kalau potensial, tidak akan terjadi.

Ini lima syarat itu kumulatif sifatnya untuk bisa menunjukkan bahwa ini ada hal yang memang ... apa namanya ... mencederai hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga meyakinkan untuk kemudian diberikan LS di situ, baik itu karena aktual maupun karena potensial anggapan kerugiannya itu. Uraian yang ini belum ada berkaitan dengan hal itu. Karena memang tidak jelas normanya ... ini kan yang gelundung tadi ya, yang gelundung ini harus Anda pastikan dulu ya.

Kemudian, kalau kemudian Anda gelundung lagi, andai kata misalnya dicabut begitu, terus apa kemudian dampaknya yang memberikan kepastian hukum, yang mengatur terkait dengan migas? Berarti kan enggak ada undang-undangnya di situ. Undang-undang mana yang mau dipakai, ya.

Nah, ini harus Anda jelaskan juga. Kembali ke mana kalau itu kemudian dibatalkan? Kembali ke undang-undang yang mana itu terkait dengan migas, ya. Ini tolong nanti diuraikan dengan jelas. Dan kemudian di bagian Petitum itu juga dibuat secara lazim, ya, setelah Anda yakin

persis undang-undang itu adalah berkaitan dengan bisa norma itu menyangkut pasal, ayat, frasa, kata, ya, penjelasan pun bisa ya. Kalau Anda menemukan betul ada hal yang memang kemudian sangat spesifik, ini berkaitan dengan hal yang sangat apa istilahnya, fundamentalnya dari undang-undang, ya silakan, nanti Mahkamah yang menilai yang fundamentalnya itu kira-kira jantung atau bukan, gitu ya. Itu yang perlu di ... apa namanya ... dielaborasi lebih jauh, ya. Jangan lupa nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya juga dituangkan di situ, ya.

Jadi, itu saya kira hal-hal spesifik yang ... yang lain saya sama saja dengan yang Para Yang Mulia, itu hanya penegasan saja, supaya permohonan Saudara ini ... apa namanya ... kalau memang mau diteruskan perubahannya seperti itu, ya.

Silakan saya berikan kesempatan kepada 191 apa yang mau disampaikan?

85. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:13:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami akan nanti akan menambahkan atau menyempurnakan hal-hal yang sudah menjadi masukan Yang Mulia.

Dan yang kedua, yang perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan permohonan ini, memang sebelum kami mengajukan permohonan terhadap putusan sebelumnya juga sudah kami baca, mungkin meskipun tidak sempurna. Dan saya ingin sampaikan bahwa di sini kami berangkat pada satu ... apa namanya ... pemikiran bahwa organisasi partai politik itu tidak bisa disamakan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya karena organisasi partai politik itu adalah sebagai pintu daripada (...)

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:26]

Silakan nanti dituangkan semuanya di perbaikan permohonan.

87. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:14:29]

Ya, baik, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:31]

Yang bisa meyakinkan betul ini berbeda dengan yang sebelumnya.

89. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:14:33]

Ya, saya yakinkan berbeda, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:35]

Ya, silakan.

91. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:14:36]

Terima kasih.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:37]

Ada lagi?

93. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:14:38]

Cukup, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:39]

Ya, tadi yang di zoom, tadi mau menyampaikan apa tadi Ibu tadi? Sama atau tidak? Kalau sudah sama (...)

95. PEMOHON: [01:14:45]

Cukup.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:47]

Cukup, begitu ya. Silakan diperbaiki, dikuatkan, dan apa namanya ... diberikan bangunan agumentasi yang meyakinkan seperti itu, ya.

97. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:14:55]

Mungkin karena itulah maka yang mengajukan permohonan ini adalah warga negara yang mengalami dampak langsung daripada tidak adanya perubahan ketua umum partai politik dan seterusnya (...)

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:03]

Ya, silakan itu harus ada buktinya.

99. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:15:06]

Bukan sebagai orang yang mau mencalonkan diri sebagai ketua umum partai politik. Terima kasih.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:12]

Silakan, Anda harus sampaikan buktinya juga.

101. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:15:14]

Siap.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:15]

Bukti aktualnya atautkah bukti yang potensial dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, harus ada bukti-buktinya semua.

103. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:15:18]

Siap, baik, Yang Mulia.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:20]

Silakan yang 194 menyampaikan apa?

105. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 194/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [01:15:25]

Cukup, Yang Mulia.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:28]

Cukup, ya. Silakan dipikirkan itu, direnungkan ya, apa yang mau dimohonkan di sini. Begitu ya saya kira terkait dengan Permohonan 191 dan 194.

Berkenaan dengan penyerahan perbaikan permohonan, baik itu 191 maupun 194, ini batas waktunya adalah Rabu, 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Silakan nih, masih cukup enggak kira-kira waktunya buat yang Permohonan 194 kalau kira-kira belum bisa membangun konstruksi yang cukup dalam waktu itu, ya silakan kalau kemudian di-pending dulu, diajukan nanti setelah yakin banget, ya itu hak sepenuhnya ada pada Pemohon. Ya, batas waktunya adalah Rabu, 24 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Diajukan secara online dan offline, harus sama itu, baik online maupun offline.

Perbaikan nanti ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasanya. Perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan 1 kali, ya, 1 kali saja, tidak boleh kemudian berulang kali, yang dipakai adalah perbaikannya awal. Kalau mau dikirim lewat Pos juga boleh, tetapi jangan lupa di amplopnya ditulis, perbaikan permohonan sesuai dengan nomor permohonan atau nomor pekaranya, ya. Perbaikan permohonan nanti disertai dengan soft copy dalam bentuk file word. Jangan lupa diberikan atau dilampiri sekaligus alat buktinya yang telah dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dinasegel, ya. Nanti akan ditentukan ... apa namanya ... persidangan perbaikan permohonan oleh Kepaniteraan. Kalau memang kemudian akan dilanjutkan, siapkan nanti pokok-pokok dari perbaikan permohonan, enggak usah dibaca semua, hanya pokoknya saja yang diperbaiki apa. Begitu, ya.

107. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:17:16]

Siap.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:16]

Ada lagi yang mau disampaikan?

109. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:17:17]

Cukup, Yang Mulia.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:17]

Sudah cukup, baik.
Ada tambahan, Yang Mulia? Baik.

Dari kami dirasa sudah cukup, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

